



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1984  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipandang perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pengolahan Data pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan mengubah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawai Negara;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1984 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.

**Pasal I**

1. Menambah 1 (satu) Bagian sesudah Bagian Kedelapan pada BAB II Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 yang berbunyi sebagai berikut :

"Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis

**Pasal 27 a**

- (1) Di lingkungan BAKN dibentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data yang bertugas mengolah data kepegawaian dengan komputer secara terpusat.
  - (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAKN.
  - (3) Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri/Sekretaris Negara dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara."
2. Bagian Kesembilan tentang Perwakilan Badan Administrasi Kepegawaian negara di Daerah, selanjutnya menjadi Bagian Kesepuluh.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO